



**PUTUSAN**  
**Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALIZA PUTRI BINTI SALIHUN;**
2. Tempat lahir : Durian Bubur;
3. Umur/ tanggal lahir : 32 Tahun/ 18 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Durian Bubur, Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun;

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2024 sampai dengan tanggal 13 April 2024;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas tanggal 27 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Kejahatan terhadap asal-usul perkawinan” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP sebagaimana yang didakwakan terhadap terdakwa dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun selama 6 (enam) bulan serta dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 4 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut;Dikembalikan kepada Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun;
4. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan meyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki anak-anak yang masih kecil dan masih membutuhkan perhatian serta kasih sayang Terdakwa serta Terdakwa memiliki orang tua yang sudah lansia;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-16/L.7.15/Eoh.2/03/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di rumah Saksi 3 di Jalan Raden Patah RT/ RW 20/ 04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Bengkulu, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Telah melakukan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Saksi 5 (dalam berkas perkara lain) padahal mengetahui perkawinan yang sudah ada yaitu antara Saksi 5 dengan Saksi 1 menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan dengan Saksi 5"*, adapun perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun mengenal Saksi 5 dari media sosial *Facebook* dan di akhir Februari 2021 keduanya bertemu. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 di rumah Saksi 3 di Jalan Raden Patah RT/ RW 20/ 04 Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Saksi 5 melaksanakan perkawinan dengan Terdakwa dengan wali Saksi 3 yang tidak mempunyai wali nasab dengan mempelai wanita dan tidak di KUA (Kantor Urusan Agama);
- Bahwa atas perkawinan Terdakwa dengan Saksi 5 tersebut sebelumnya tanpa persetujuan atau izin dari Saksi 1, oleh karena hal tersebut diketahui Terdakwa sehingga menjadi penghalang yang sah bagi Terdakwa untuk melakukan perkawinan lagi dengan Saksi 5, namun Terdakwa tetap saja melakukan perkawinan tersebut;
- Bahwa Saksi 5 telah menikah dengan Saksi 1 secara sah berdasarkan Buku Nikah tanggal 19 April 2008 yang di keluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 2 (dua) perempuan. Bahwa Saksi 5 masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Korban 1 sampai dengan saat ini;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Desember tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya di tahun 2021, bertempat di Rumah Saksi 3 di Jalan Raden Patah RT/ RW 20/ 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam wilayah Kota Bengkulu, namun berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP yang menyatakan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya Terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketemukan, atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sehingga Pengadilan Negeri Tais berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "*Telah kawin secara sah dengan Saksi Feri Usman Bin Riskan Efendi, melakukan perbuatan zinah dengan Saksi 5 (dalam berkas perkara lain)*", adapun perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira bulan Februari 2021 Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun mengenal Saksi 5 dari media sosial *Facebook* dan di akhir Februari 2021 keduanya bertemu. Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021 di rumah Saksi 3 di Jalan Raden Patah RT/ RW 20/ 04, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu Saksi 5 melaksanakan perkawinan dengan terdakwa dengan wali Saksi 3 yang tidak mempunyai wali nasab dengan mempelai wanita dan tidak di KUA (Kantor Urusan Agama). Atas perkawinan Terdakwa dengan Saksi 5 tersebut sebelumnya tanpa persetujuan atau izin dari Saksi Korban 1;
- Bahwa Terdakwa telah menikah dengan Saksi Feri Usman Bin Riskan Efendi secara sah berdasarkan Buku Nikah tanggal 16 Juni 2006 yang di keluarkan oleh KUA (Kantor Urusan Agama) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak 1 (satu) laki-laki dan 1 (satu) perempuan. Bahwa Terdakwa masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi Feri Usman Bin Riskan Efendi sampai dengan saat ini;
- Bahwa sampai dengan saat ini Terdakwa bersama dengan Saksi 5 sudah tinggal 1 (satu) rumah bahkan dalam 1 (satu) minggu 2 (dua) s/d 3 (tiga) kali melakukan hubungan badan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi 1 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan antara Saksi 5 dan Terdakwa;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi dan suami mempunyai usaha organ tunggal dan Terdakwa tersebut sering ikut manggung jika ada acara sebagai biduan organ tunggal;
- Bahwa saksi jarang ikut suami bekerja;
- Bahwa saksi pernah bertemu Terdakwa di rumah mertua saksi dan saat itu mertua mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anak angkatnya dan setelah lebaran tahun 2022 Terdakwa sering datang ke rumah mertua saksi tersebut;
- Bahwa saksi mencurigai hubungan suami dengan Terdakwa tersebut berawal dari isi chat Saksi 5 dan Terdakwa yang sering memanggil ibu dan ayah dan kemudian hal tersebut saksi tanyakan kepada Saksi 5 dan akhirnya Saksi 5 mengakui bahwa telah menikah dengan Terdakwa;
- Bahwa sebelum mengetahui pernikahan Terdakwa dengan suami saksi, hubungan keluarga saksi dan Saksi 5 masih baik-baik saja;
- Bahwa suami saksi tidak pernah meminta izin untuk menikah lagi baik secara lisan maupun tulisan;
- Bahwa saksi sudah tidak mau mempertahankan pernikahan dengan Saksi 5;
- Bahwa saksi pernah bertanya kepada mertua mengenai Terdakwa dan mertua saksi mengatakan bahwa Terdakwa merupakan anak angkatnya dan bekerja sebagai biduan pada organ tunggal;
- Bahwa pada tanggal 9 Juni 2023 saksi cekcok mulut dengan Saksi 5 dan kemudian pada tanggal tersebut saksi kembali ke rumah orang tua saksi di Babatan Sukaraja, kemudian pada sekitar bulan Juli 2023 anak sulung saksi mendatangi saksi dan mengatakan bahwa sudah sekitar seminggu Saksi 5 dan Terdakwa telah tinggal satu rumah di rumah saksi dan Saksi 5 di Desa Pasar Ngalam, Kecamatan Air Periukan, Kabupaten Seluma;
- Bahwa saksi menikah dengan Saksi 5 di Kelurahan Babatan, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Seluma yang tercatat di Kantor Urusan Agama dan dibuktikan dengan buku nikah tanggal 19 April 2008;
- Bahwa sampai saat ini belum ada perceraian di antara saksi dan Saksi 5 baik secara agama maupun secara negara;
- Bahwa saksi sudah mengetahui pernikahan antara Saksi 5 dan Terdakwa saat pertama kali saksi dan Saksi 5 bertengkar hebat di bulan September tahun 2022 karena saksi melihat chat Saksi 5 dan Terdakwa yang memanggil ayah dan ibu dan saksi tanyakan kepada Saksi 5 dan mengakui bahwa Saksi 5 dan Terdakwa

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas





sudah menikah dan kemudian saksi pulang ke rumah orang tua saksi dan kemudian dijemput oleh Saksi 5 untuk kembali pulang dengan mengatakan bahwa sudah menceraikan Terdakwa;

- Bahwa sekitar bulan Juni 2023 saksi dan Saksi 5 kembali bertengkar dan saat saksi mengetahui bahwa Terdakwa dan Saksi 5 masih bersama dan kemudian saksi melaporkan hal ini ke kepolisian;
- Bahwa dari pernikahan saksi tersebut saksi dan Saksi 5 memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi 2 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan perkara ini sehubungan dengan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran yang terjadi antara Saksi 1 dan Saksi 5 pada bulan Juni 2023 saat Saksi 1 tinggal di rumah orang tua saksi karena bertengkar dengan suaminya;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut dikarenakan Saksi 5 telah melakukan pemikahan tanpa izin dari Saksi 1;
- Bahwa saksi sudah tinggal pisah rumah dengan orang tua akan tetapi rumah saksi dengan orang tua saksi jaraknya tidak terlalu jauh;
- Bahwa anak-anak Saksi 1 dan Saksi 5 berada di rumah mertua Saksi 1;
- Bahwa antara Saksi 1 dan Saksi 5 masih sah sebagai pasangan suami istri sampai saat ini;
- Bahwa saat pertengkaran pertama saksi dipanggil orang tua dan memberitahukan bahwa kakak saksi dan suaminya telah bertengkar akan tetapi pada malam harinya kakak saksi dijemput kembali oleh suaminya;
- Bahwa saat terjadi pertengkaran antara Saksi 1 dan Saksi 5, saksi belum mengetahui bahwa Saksi 5 telah menikah lagi tanpa izin istrinya;
- Bahwa saksi mengetahui Saksi 5 menikah lagi saat kakak saksi pulang ke rumah orang tua saksi karena kembali bertengkar dengan suaminya di bulan Juni 2023;

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2023 Terdakwa datang ke rumah saksi bersama seorang laki-laki bernama Saksi 5 dan memperkenalkan diri sebagai anak dari teman saksi yang bernama Sdr. Salihun dan kedatangan keduanya meminta saksi untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 berbicara sangat meyakinkan saksi dan juga mengaku sudah berstatus janda dan duda sehingga saksi bersedia menikahkan keduanya daripada terjadi perzinahan;
- Bahwa Terdakwa tidak memperlihatkan bukti bahwa status keduanya janda dan duda;
- Bahwa saksi pernikahan tersebut adalah Sdr. Iskandar yang kebetulan datang ke rumah saksi saat itu dan saksi lainnya Sdr. Ediyanto;
- Bahwa setahu saksi boleh menikahkan orang lain begitu saja seperti yang dilakukan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ada memberikan saksi uang berjumlah Rp200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang saksi bagi bertiga dengan para saksi nikah;
- Bahwa mahar yang diberikan Saksi 5 kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa dimana keberadaan orang tuanya sebagai wali nikah;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi 5;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Kantor Urusan Agama untuk menikahkan orang akan tetapi sekarang tidak lagi bekerja;
- Bahwa selama ini saksi hanya menikahkan orang yang saksi kenal saja;
- Bahwa saksi mau menikahkan Terdakwa yang baru saja saksi temui karena saksi tidak suka melihat Terdakwa dan Saksi 5 berjalan bersama-sama padahal bukan muhrim sehingga daripada berzina jadi saksi nikahkan saja;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuat surat perjanjian pernikahan yang ditandatangani oleh saksi, para saksi dan juga Terdakwa serta Saksi 5;
- Bahwa surat perjanjian pernikahan tersebut dibuat oleh teman saksi, tetapi saksi lupa siapa namanya;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 4. Saksi 4 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa merupakan mantan istri saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa sudah bercerai secara agama akan tetapi belum bercerai secara negara;
- Bahwa Terdakwa mengatakan biar dirinya saja yang mengurus perceraian tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi bercerai secara agama sudah 3 (tiga) tahun;
- Bahwa saksi tidak tahu jika Terdakwa menikah lagi karena sudah tidak pernah berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak mengenal Saksi 5 tapi pernah bertemu di jalan;
- Bahwa selama menikah saksi dan Terdakwa memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Terdakwa sebelum menikah dengan saksi merupakan seorang biduan organ tunggal dan setelah saksi dan Terdakwa menikah, Terdakwa tidak lagi menjadi biduan;
- Bahwa saksi tidak ada niatan untuk rujuk dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

#### 5. Saksi 5 dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Penyidik serta keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik benar semua;

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa saat menikah dengan Terdakwa saksi masih terikat perkawinan yang sah dengan Saksi 1 dan saksi masih bolak balik tinggal di rumah dan di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saat saksi dan Saksi 1 ribut, Saksi 1 pernah mengatakan kepada saksi bahwa tidak ada orang lain yang mau menikah dengan saksi kecuali dirinya dan hal tersebut dikatakannya pada tahun 2019;
- Bahwa saksi tidak menyelesaikan pernikahan dengan Saksi 1 sebelum menikah dengan Terdakwa karena saksi memikirkan keadaan anak-anak saksi dan mau melihat bagaimana Saksi 1 dalam melayani saksi sehingga saksi masih mempertahankan rumah tangga saksi akan tetapi ternyata Saksi 1 tidak melayani saksi dengan baik dan tidak melayani urusan ranjang saksi lagi;
- Bahwa saksi menemukan kenyamanan bersama Terdakwa sehingga saksi memutuskan untuk menikahi Terdakwa pada tahun 2021;
- Bahwa organ tunggal tersebut hanya merupakan pekerjaan sampingan dan Terdakwa bukan biduan, hal tersebut tidak benar dan saksi katakan kepada Saksi 1 saat bertemu Terdakwa di rumah orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah bercerita kepada orang tua saat akan menikahi Terdakwa;
- Bahwa orang tua saksi mengetahui bahwa saksi sudah menikah dengan Terdakwa pada saat saksi sakit dan Terdakwa merawat saksi lalu saksi bilang ke orang tua saksi jika saksi dan Terdakwa sudah menikah;
- Bahwa saat Terdakwa bertemu dengan Saksi 1 bertemu di rumah orang tua saksi, antara saksi dan Terdakwa belum menikah tapi masih pacaran;
- Bahwa mahar pernikahan saksi dan Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi memberikan uang kepada Saksi 3 sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk menikahkan saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat ditanya oleh Saksi 3, saksi dan Terdakwa menjawab berstatus janda dan duda;
- Bahwa yang menikahkan saksi dan Terdakwa adalah Saksi 3 yang merupakan teman ayah Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada meminta izin Saksi 1 akan tetapi saksi pernah berkata kepadanya "Kalau kamu idak ndak ngurusi aku, aku nak nikah lagi" dan dijawab

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 1 "Bukan lanang kalau kamu idak nikah lagi" akan tetapi saat itu saksi belum kenal dengan Terdakwa;

- Bahwa Saksi 5 tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa berkenalan dari media sosial *Facebook*, saling mengirimkan komentar dan akhirnya saksi dan Terdakwa bertemu hingga akhirnya berpacaran;
- Bahwa saksi dan istri sering terjadi ribut mulut dan akhirnya setelah beberapa lama saksi berkenalan dengan Terdakwa, saksi merasa menemukan kenyamanan dengan Terdakwa sehingga memutuskan menikahinya
- Bahwa saat menikah siri dengan Terdakwa, saksi masih dalam ikatan pernikahan dengan Saksi 1;
- Bahwa saksi mengetahui status Terdakwa yang merupakan seorang janda dengan 2 (dua) orang anak dan saat itu Terdakwa hanya cerai secara agama saja;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan menandatangani berita acara pemeriksaan dan keterangan di berita acara pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam persidangan ini sehubungan dengan dugaan tindak pidana mengenai asal usul perkawinan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa dugaan tindak pidana mengenai asal-usul perkawinan tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 di Kota Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menikah dengan Saksi 4 namun sudah berpisah secara agama pada akhir tahun 2020;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi 5 dari media sosial *Facebook* sekira bulan Januari tahun 2021 dan kemudian berlanjut dengan komentar dan saling chat hingga akhirnya bertemu;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jika Saksi 5 merupakan suami orang lain dan masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah serta memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa menurut Terdakwa pernikahan antara Terdakwa dan Saksi 5 sah;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena menikah tanpa izin dengan lelaki yang masih memiliki istri;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 4 kami masih suami istri yang sah secara negara dan buku nikah Terdakwa dan Saksi 4 masih ada;
- Bahwa sebelum Terdakwa menikah dengan Saksi 5, Saksi 5 tidak meminta izin kepada istrinya untuk menikah lagi karena menikah secara diam-diam;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 menikah di rumah Saksi 3 di Kelurahan Air Sebakul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021;
- Bahwa mahar yang diberikan oleh Saksi 5 kepada Terdakwa berupa uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sering melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di Desa Durian Bubur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sama-sama merasa nyaman dan Saksi 5 sering bercerita mengenai rumah tangganya yang sering ribut dengan istrinya tersebut;
- Bahwa Saksi 1 mengetahui Terdakwa dan Saksi 5 menikah setelah 2 (dua) tahun;
- Bahwa kesepakatan antara Terdakwa dan Saksi 5 untuk menikah di Air Sebakul;
- Bahwa yang mencari saksi pernikahan antara Terdakwa dan Saksi 5 adalah Saksi 3;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 tidak tinggal serumah karena Saksi 5 bekerja di daerah Talo dan Terdakwa tinggal di daerah Durian Bubur;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 mulai tinggal serumah sejak Saksi 1 meninggalkan rumah Saksi 5, Terdakwa tinggal disana mengurus anak-anak dan juga ibu Saksi 5;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Surat;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 4 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan ini segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Saksi 5 di rumah Saksi 3 yang terletak di Kelurahan Air Sebakul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021;
2. Bahwa sebelumnya Terdakwa menikah dengan Saksi 4 dan sudah berpisah secara agama pada akhir tahun 2020 namun masih menjadi suami istri yang sah secara negara;
3. Bahwa sekira bulan Januari tahun 2021 Terdakwa mengenal Saksi 5 dari media sosial *Facebook* dan kemudian berlanjut dengan komentar dan saling *chat* hingga akhirnya bertemu dan berpacaran;
4. Bahwa Saksi 5 sering bercerita mengenai rumah tangganya yang sering ribut dengan Saksi 1 kemudian antara Terdakwa dan Saksi 5 merasa menemukan kenyamanan sehingga memutuskan menikah di rumah Saksi 3 di Kelurahan Air Sebakul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021 dengan mahar uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
5. Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi 5;
6. Bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi 5 berlangsung, dibuat surat perjanjian pernikahan yang ditandatangani oleh Saksi 3, para saksi pernikahan dan juga Terdakwa serta Saksi 5;
7. Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sering melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di Desa Durian Bubur;
8. Bahwa saat menikah siri dengan Saksi 5 Terdakwa mengetahui jika Saksi 5 merupakan suami orang lain dan masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi 1 serta memiliki 3 (tiga) orang anak;
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi 5 mulai tinggal serumah sejak Saksi 1 meninggalkan rumah Saksi 5, Terdakwa tinggal bersama Saksi 5 untuk mengurus anak-anak dan ibu Saksi 5;
10. Bahwa Saksi 5 tidak pernah meminta izin kepada Saksi 1 untuk menikah lagi dan tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi;
11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena menikah tanpa izin dengan lelaki yang masih memiliki istri sah;

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih terhadap dakwaan Penuntut Umum yang mana untuk dibuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada pada pihak yang lain merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” sesuai dengan teori hukum pidana, maksud dari “barangsiapa” ini tertuju kepada subjek hukum pendukung hak dan kewajiban sebagai pelaku tindak pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang bahwa sebagai pelaku tindak pidana haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum yang berlaku, sepanjang orang atau korporasi tersebut tidak termasuk yang dikecualikan oleh undang-undang sebagaimana diatur di dalam KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun sebagai Terdakwa ke persidangan yang setelah diperiksa di persidangan, Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan sehat jasmani dan rohani sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya apabila dakwaan Penuntut Umum tersebut terbukti, demikian pula saksi-saksi

*Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas*





telah membenarkan bahwa Terdakwa adalah yang dimaksud sebagai Terdakwa *in casu*, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang bahwa oleh karena untuk membuktikan unsur “barangsiapa” sebagai pelaku, maka perlu terlebih dahulu membuktikan perbuatan, tidaklah sebatas hanya pada membenaran akan identitas Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan serta kualitas Terdakwa sebagai pembuat/ pelaku tindak pidana, selain itu unsur “barangsiapa” adalah unsur yang bergantung dengan pembuktian apakah semua unsur-unsur dakwaan ini dapat dibuktikan atau tidak, maka terpenuhinya unsur ini apabila Terdakwa terbukti melakukan perbuatan materiil yang mana merupakan perbuatan yang dilarang sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atas diri Terdakwa. Dengan demikian unsur “barangsiapa” akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah unsur perbuatan materiilnya dibuktikan;

Ad.2. Melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada pada pihak yang lain merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan adanya barang bukti terdapat kesesuaian satu dengan yang lain bahwa Terdakwa melakukan perkawinan siri dengan Saksi 5 di rumah Saksi 3 yang terletak di Kelurahan Air Sebukul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021;

Menimbang bahwa sebelumnya Terdakwa menikah dengan Saksi 4 dan sudah berpisah secara agama pada akhir tahun 2020 namun masih menjadi suami istri yang sah secara negara;

Menimbang bahwa sekira bulan Januari tahun 2021 Terdakwa mengenal Saksi 5 dari media sosial *Facebook* dan kemudian berlanjut dengan komentar dan saling *chat* hingga akhirnya bertemu dan berpacaran;

Menimbang bahwa Saksi 5 sering bercerita mengenai rumah tangganya yang sering ribut dengan Saksi 1 kemudian antara Terdakwa dan Saksi 5

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa menemukan kenyamanan sehingga memutuskan menikah di rumah Saksi 3 di Kelurahan Air Sebakul, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu pada tanggal 28 Desember 2021 dengan mahar uang tunai sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi 5 memberikan uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi 3 untuk menikahkan Terdakwa dan Saksi 5;

Menimbang bahwa setelah pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi 5 berlangsung, dibuat surat perjanjian pernikahan yang ditandatangani oleh Saksi 3, para saksi pernikahan dan juga Terdakwa serta Saksi 5;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi 5 sering melakukan hubungan badan di rumah Terdakwa di Desa Durian Bubur;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sub unsur “melakukan perkawinan” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri dan seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami;

Menimbang bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan;

Menimbang bahwa dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya;

Menimbang bahwa untuk dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan, seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, harus memenuhi syarat adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;

Menimbang bahwa saat menikah siri dengan Saksi 5 Terdakwa mengetahui jika Saksi 5 merupakan suami orang lain dan masih berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan Saksi 1 serta memiliki 3 (tiga) orang anak;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Saksi 5 mulai tinggal serumah sejak Saksi 1 meninggalkan rumah Saksi, Terdakwa tinggal bersama Saksi 5 untuk mengurus anak-anak dan ibu Saksi 5;

Menimbang bahwa Saksi 5 tidak pernah meminta izin kepada Saksi 1 untuk menikah lagi dan tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menikah lagi;

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah karena menikah tanpa izin dengan lelaki yang masih memiliki istri sah;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya perkawinan yang ada pada pihak yang lain merupakan halangan yang sah untuk melakukan perkawinan lagi" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena unsur ke-2 telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dimana unsur tersebut menunjuk sepenuhnya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana dari perkara *a quo*, maka terhadap unsur ke-1 yaitu "barangsiapa" dinyatakan terbukti terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berbeda pendapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya tuntutan pidana yang dituntutkan oleh Penuntut Umum karena dinilai masih terlalu tinggi dan tidak memenuhi rasa keadilan bagi diri Terdakwa, sehingga lamanya pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa akan diputuskan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/ atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa maksud penjatuhan pidana atas diri Terdakwa bukan dimaksudkan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, tetapi sebagai suatu proses pembinaan dan efek jera atau sarana *edukatif* (pendidikan), *korektif* (koreksi), dan *preventif* (pencegahan) bagi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya lagi, dan diharapkan setelah menjalani pemidanaan maka Terdakwa dapat menjadi manusia yang lebih baik serta dapat diterima masyarakat sebagai manusia yang berhati nurani dan berakhlak mulia dengan penuh kehati-hatian;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 1 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut yang telah disita dari Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengganggu ketertiban masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 279 Ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aliza Putri Binti Salihun** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan perkawinan sedang diketahuinya bahwa perkawinan yang ada sebelumnya merupakan halangan yang sah bagi pihak lain tersebut untuk melakukan perkawinan lagi" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) buah Buku Nikah asli Saksi 4 dengan Sdri. Aliza Putri warna hijau lumut;

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa Aliza Putri Binti Salihun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2024, oleh Nesia Hapsari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Tri Hariyanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tais, serta dihadiri oleh Eko Darmansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Galuh Wahyu Kumalasari, S.H., M.H.

Nesia Hapsari, S.H., M.H.

Ttd.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Tri Hariyanti, S.H., M.H.

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 25/Pid.B/2024/PN Tas